

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imam Mustofa, M.S.I.
NIP : 19820412 200901 1 016
Pangkat/ Golongan : Penata/ III d
Unit/Fakultas : Fakultas Syariah IAIN Metro

Dengan ini menyatakan bahwa tulisan dengan judul *"Model Ijtihad Kolektif-Integratif: Upaya Pengembangan Fiqh Mu'amalah Kontekstual Sebagai Landasan Pengembangan Produk Lembaga Bisnis Syariah"* pada Prosiding "International Conference on Social Sciences and Humanities 2017 (ICOSAH2017)" yang dimuat pada website [e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id](http://repository.perpus.iainsalatiga.ac.id) yang terbit dan di-online-kan pada bulan Desember tahun 2017 dan baru dilakukan cek *similarity Turnitin* pada Februari tahun 2020 setelah terbit pada website tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Metro, 10 Februari 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

MODEL IJTIHAD KOLEKTIF- INTEGRATIF

by Kodratullah Sidiq

Submission date: 09-Feb-2020 10:13PM (UTC-0600)

Submission ID: 1245816498

File name: MODEL_IJTIHAD_KOLEKTIF-INTEGRATIF.rtf (778.76K)

Word count: 8511

Character count: 56307

**MODEL IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF:
UPAYA PENGEMBANGAN FIQH MU'AMALAH KONTEKSTUAL
SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN
PRODUK LEMBAGA BISNIS SYARIAH**

*Oleh: Imam Mustofa
STAIN Juraiowo Metro Lampung
Jl. Palapa II, No. 26/15 A, Iringmulyo Kota Metro
Email: imammustofa472@yahoo.co.id HP:081997447992/082183534231*

Abstrak

Hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam atau fiqh mu'amalah tidak selalu dapat menjawab problem mu'amalah kontemporer di era modern. Tulisan ini memaparkan urgensi ijtihad kolektif-integratif untuk membentuk fiqh mu'amalah kontekstual yang relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan *maqasid syari'ah*. Tulisan ini juga menjelaskan konsep dasar, perangkat dan model ijtihad kontemporer serta mendeskripsikan bentuk pola konstruk, teknis dan operasionalnya untuk memproduksi fiqh mu'amalah kontekstual sebagai landasan hukum Islam pengembangan produk Lembaga Bisnis Syariah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang bersifat kualitatif, telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) dengan paradigma kritis. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *usj'u'l fiqh*. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa saat ini perlu dilakukan ijtihad secara intens untuk memproduksi fiqh mu'amalah yang kontekstual. Ijtihad untuk membangun konstruk landasan hukum ekonomi syariah harus sistematis, terarah, *aplicable* dan kontekstual. Ijtihad untuk membangun konstruk landasan hukum ekonomi syariah harus sistematis, terarah, *aplicable* dan kontekstual. Ijtihad dilakukan dengan melibatkan berbagai pakar dari berbagai latar belakang ilmu dengan menggunakan model *istislah* serta mensinergikan metode *usj'u'l fiqh* klasik dengan metode ilmiah modern. Dengan demikian maka produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab problem hukum mu'amalah modern, khususnya terkait dengan produk Lembaga Bisnis Syariah, sehingga membawa kemashlahatan bagi umat.

Kata kunci: ijtihad kolektif-integratif, fiqh mu'amalah kontekstual, *istislah*, *maqasid syari'ah* dan produk Lembaga Bisnis Syariah.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dengan berbagai produknya membawa dampak yang signifikan terhadap aktifitas ekonomi, baik secara mikro maupun makro. Aktifitas

ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Perkembangan aktifitas ekonomi, khususnya aktifitas perbankan melaju semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktifitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.

Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang. Colin Ruse sebagaimana dikutip Nur Kholish menyatakan bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks.¹ Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi ini muncul dan berkembang dengan cepat. Padahal wahyu tidak akan turun lagi karena Rasulullah Saw sebagai rasul terakhir telah wafat dan al-Quran telah tamat. Sementara tidak semua persoalan-persoalan hukum yang muncul kontemporer dalam era globalisasi dijawab dengan gamblang oleh ayat-ayat al-Quran dan hadits Rasulullah Saw.²

Masyarakat muslim, sebagai bagian dari masyarakat global tidak lepas dari dampak globalisasi dengan perkembangan produknya.³ Aktifitas perekonomian yang semakin variatif dan intens, di satu sisi memberi peluang kepada umat Islam untuk ikut berperan secara aktif, khususnya dalam bidang ekonomi, dan di satu sisi menjadi tantangan, mampukah Ekonomi Islam bersaing

¹ Nur Kholish, "Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer", dalam Jurnal ALMAWARID, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Edisi XIV tahun 2005), hlm. 180.

² Hasan al-Turabi>, *Qadla>ya> al-Tajidi>a>*, (Khartoum: Ma'had al-Buhusi wa al-Dirasati al-Ilmi>ah, 1990), hlm. 50-51.

³ Mengenai perubahan zaman dan efeknya terhadap kehidupan umat Islam, Abdullah Saoud menjelaskan ... *The epoch making changes in the world over the past 150 years have affected muslims as well as non muslim and altered significantly how we see the world. These changes are enormous: Globalization, Migration, Scientific & technological revolutions, Space exploration, Archaeological discoveries, Evolution and genetics, Public education and literacy, Increased understanding of the dignity of human person, Greater interfaith interaction, The emergence of nation-states (and the concept of equal citizenship) and Gender equality.* (lebih lanjut baca Abdullah Saoud, *Interpreting the Quran: Towards a contemporary Approach*, [New York NY: Routledge, 2006], hlm. 2).

dan memberi jawaban terhadap problem ekonomi di era global? Karena segala aktifitas muslim, terlebih aktifitas penting seperti dalam aktifitas Ekonomi, umat Islam terikat oleh norma-norma *ila>hiyah* yang terdapat dalam ajaran Islam dan diderivasi menjadi fiqh. Dalam konteks aktifitas ekonomi, norma-norma tersebut berupa fiqh mu'a>malah.⁴ Artinya, menghadapi perkembangan dan intensitas aktifitas ekonomi di era global ini, Ekonomi Islam tidak hanya dituntut untuk berakselerasi, akan tetapi juga harus tetap berpegang pada norma *ila>hiyah* berupa fiqh mu'a>malah yang menjadi landasan legalitas aktifitas tersebut. Jadi di satu sisi produk bank keuangan syariah dituntut untuk berakselerasi dengan perkembangan aktifitas ekonomi konvensional, namun di satu sisi, pengembangan produk tersebut harus berpegang pada aspek legalitas atau keabsahan secara hukum Islam.

Hukum Islam tidak akan dapat mampu menghadapi dan menjawab problem dan tantangan, khususnya di dunia modern, kecuali dengan adanya harmonisasi antara teks dengan konteks, antara teks dengan perkembangan zaman dan sosip-kultural masyarakat. Mutahhari menyatakan:

*"A legal system cannot meet the challenges of time and location unless it is in full harmony with the human intellect ('aql); the human primordial nature (fitrah); human rights; and human physical, mental, psychological, and spiritual needs of the individuals and society. I believe that the Islamic legal system is able to meet these challenges provided Islamic legal thought and approaches are reconstructed and revised according to new challenges and requirements. This is how the Islamic legal system can and may keep its dynamic character in the future as it has done in the past."*⁵

Permasalahan yang paling mendasar hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam adalah, banyaknya problem kontemporer yang tidak terjawab oleh hukum Islam karena kurang efektif dan intens-nya proses harmonisasi dan

⁴ Fiqh Mu'amalah kontemporer setidaknya mencakup dua aktifitas pokok, yaitu, *periana, ah> Mu'awad>u>*, yaitu mu'amalah yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, tukar menukar barang dengan nilai atau barang dengan jasa dan sebagainya seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah dan sebagainya. Kedua, *al-Akha>u> al-Tabarru'>*, yaitu mu'amalah dengan tujuan beramal shalih atau kebaikan, seperti hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya. (Lebih lanjut baca Kholil bin 'Ali, *al-Mu'amala> al-Mu>siyah al-Mu>siyah al-Mu'awad>*, [Madinah: 2005], hlm. 31).

⁵ Dikutip oleh A. Ezzati, *Islamic Law and the Challenges of Modern Time, Journal of Sharia & Islamic Studies, (Wembley, London: Islamic College, 2010)*, hlm. 48.

kontekstualisasi hukum Islam melalui ijtihad.⁶ Problem ini hampir merata dalam hukum Islam secara menyeluruh, dalam hukum keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*)⁷, hukum pidana Islam (*Fiqh al-Jinayah*)⁸, hukum politik Islam (*Fiqh al-Siyasah*)⁹, hukum waris (*Fiqh al-Mawarits*)¹⁰, tak terkecuali dalam bidang hukum Ekonomi seperti hukum wakaf (*Fiqh al-Waqf*)¹¹ dan *Fiqh Mu'awalah*.

Banyaknya problem kontemporer yang muncul, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam, tidak seharusnya dihadapkan secara konfrontatif dengan norma dan aturan yang terdapat dalam *nash* atau teks agama. Berbagai problem kontemporer harus dicari jawabannya melalui aktifitas ijtihad. Ijtihad sebagai produk penalaran manusia terhadap wahyu di satu pihak, dan kenyataan sosial di pihak lain, telah menunjukkan elastisitas dan dinamika fiqh.¹² us) u>l fiqh dan fiqh sudah seharusnya berkembang dalam menghadapi realitas kehidupan modern

⁶ Kenyataan bahwa hukum haruslah diremuk juga terkait dengan adanya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Seringkali didapat banyak peristiwa yang tidak terespon secara jelas dalam teks. Hal ini sesuai dengan ungkapan para ahli hukum, *an-nawaz mannahiyah wa al-waqf y gati mannahiyah*. (Fakriya Najitama, Ijtihad Ulama Bin Khalifah dan Pengaruhnya terhadap Kajian Hukum Islam Yang Sosiologis, [Makalah tidak dipublikasikan]). Dengan demikian, ijtihad yang merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam, harus dilakukan untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas yang muncul. Hal tersebut kemudian mendorong para ahli hukum Islam untuk mencari dan merumuskan metode-metode penemuan hukum. Metode-metode hasil rumusan para ahli hukum Islam kemudian dijadikan acuan dan acuan untuk mencari rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi (Baca Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali alam pikiran Islam*, terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bantang, 1983), hlm. 204).

⁷ Permasalahan dalam bidang hukum perkawinan misalnya tentang legalitas pernikahan atau perceraian via *teleconference* atau bahkan melalui jejaring sosial di internet seperti *Facebook*, *Twitter*, *Yahoo Messenger* atau jejaring sosial lainnya.

⁸ Permasalahan dalam bidang *fiqh al-jinayah* antara lain tentang relevansi dan legalitasnya di negara-negara muslim. Bagaimana relevansi hukum potong tangan untuk koruptor yang telah terbukti merupakan salah satu contoh problem tersebut.

⁹ Permasalahan dalam bidang *fiqh siyasah* misalnya tentang relevansi sistem demokrasi dengan politik Islam, bagaimana jaminan pluralitas keyakinan dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif *fiqh siyasah*.

¹⁰ Permasalahan dalam *fiqh al-mawarits*, misalnya bagaimana hukum waris Islam dapat mengakomodir kewarisan anak hasil zina yang ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum positif.

¹¹ Permasalahan dalam bidang *fiqh al-waqf* misalnya bagaimana hukum wakaf tunai, mendanakan wakaf yang tidak produktif dan sebagainya.

¹² Juhaya S. Praja, "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia" dalam Noer Ahmad, dkk, *Epistemologi Syara': Mencari Formasi Baru Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Walisongo Press, 2000), hlm. 119.

tersebut.¹³ Problem dan aktifitas ekonomi yang belum mempunyai landasan hukum yang jelas dan komprehensif harus dicarikan jawaban melalui ijtihad kolektif integratif.

Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai bentuk, yaitu: bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), asuransi syariah (takaful), perusahaan pembiayaan syariah, pasar modal syariah, pegadaian Syariah, dana pensiun syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pasar modal syariah, lembaga amil zakat dan lembaga wakaf.¹⁴ Berbagai lembaga keuangan tersebut, pengembangan produk yang termasuk paling intens adalah pada perbankan syariah. Produk perbankan syariah secara garis besar adalah produk penyaluran, produk penghimpunan dan produk jasa. Produk penyaluran dana terdiri dari akad bagi hasil, jual beli dan *qardh*(h)asan. Akad bagi hasil yang meliputi *musyaa>raakah* dan *mud'a>rabah*. Sementara akad jual beli meliputi *mura>bahjah*, *bai' al-salam*, *bai' al-istisna>'*, *ija>rah* dan *ija>rah wa iqtina>'*. Sementara produk penghimpunan dana yaitu giro *wadi>'ah*, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Produk jasa terdiri dari *rahn*, *waka>lah*, *kafa>lah*, *hawa>'lah*, *ju'a>'lah* dan *sjarf*.¹⁵

Pengembangan produk bank dan lembaga keuangan serta aktifitas di bank syariah pada dasarnya sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Dalam konteks ini, fiqh mu'a>malah kontemporer dapat menjadi pegangan bagi para anggota DPS tersebut.

¹³ Hasan Al-Turabi>. *Fiqh Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 50. Hasan Al-Turabi> adalah salah satu intelektual Muslim yang menyuarakan urgensi pemburnan Fiqh dan U>sul Fiqh, tokoh lain adalah Abdul Hamid Abu Sulayma>n, Muhammad Shahrur, Muhammad Arkoun dan Fazlur Rahman (Baca Nirwan Syarifin "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan U>shul Fiqih" dalam *ISLAMIA*, Jakarta: Insritar> for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) dan Penerbit> Jairul Bayan, Vol. II No. 5/ April-Juni 2005), hlm. 45-46.

¹⁴ Lebih lanjut baca: M. Nur Rianto, al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

¹⁵ Muhamad Nadratuzzaman Hosen, *etal*, *Lembaga Bisnis Syariah*. (Jakarta: pkaes publishing, 2008), hlm. 9-14. Baca Muhamad Nadratuzzaman Hosen (2007) Adji Waluyo paritno, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: pkaes publishing, 2008), hlm. 32-52. Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan Simewin Kartika Setati, *Tantunan> Praktis Menggunakan> Jasa Perbankan Syariah*. (Jakarta: pkaes publishing, 2008), 45-113.

Lebih dari itu, ijtihad kolektif integratif dalam konteks pengembangan hukum ekonomi Islam tidak hanya dalam rangka menjawab permasalahan yang telah muncul, akan tetapi dalam rangka memberikan konstruk landasan dan bangunan epistemologi yang utuh, sehingga menjadi landasan hukum Islam (*Islamic legal framework*) dalam pengembangan ekonomi Islam melalui pengembangan dan inovasi produk jasa dan keuangan yang syar'i. Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan seharusnya meningkatkan motivasi untuk berijtihad, inilah yang akan membawa kemajuan umat Islam, tidak hanya pada hukum Islam akan tetapi pada aspek-aspek lainnya.¹⁶

Tulisan ini hadir bermaksud memberikan ulasan tentang pentingnya ijtihad kolektif integratif atau ijtihad yang segar (*fresh ijtihad*)¹⁷ dalam bidah fiqh mu'a'malah untuk memberikan legalitas yang jelas dalam perspektif hukum Islam dalam rangka pengembangan produk bank dan keuangan syari'ah. Ijtihad kolektif-integratif ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, bukan hanya pendekatan fiqh, akan tetapi juga menggunakan pendekatan sosial, politik, dan terlebih pendekatan ekonomi. Pembahasan ini penting karena beberapa alasan, pertama, untuk membuka ekrawala berfikir bahwa perubahan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat, tak terkecuali perkembangan sistem dan aktifitas ekonomi dengan segala produknya. Hal ini tentunya membutuhkan jawaban yang komprehensif dari perspektif hukum Islam atau fiqh. Kedua, memberikan pemahaman bahwa ijtihad kolektif integratif bukan berarti ijtihad yang hanya melihat pada realitas konteks sosial dan situasi semata

¹⁶ Umat Islam harus belajar pada pengalaman masa lalu. Pada abad pertengahan, Di saat kemajuan kebudayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesat yang melahirkan para ilmuwan dan imam-imam mazhab yang tersebar di seluruh pelosok daerah, sehingga dalam perkembangannya muncul rasa fanatisme mazhab, yang cenderung membawa turunya semangat ijtihad, kejumlahan dan ketertutupan ijtihad. Kondisi ini berimplikasi kepada perbedaan dalam menetapkan hukum karena beragamanya mazhab yang mereka pakai. (Jumri Nelli, Perkembangan Hukum Islam pada Masa Turki Ustmani, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VI, No. 4 tahun Desember 2014, hlm. 439).

¹⁷ *Fresh ijtihad* merupakan istilah yang digunakan oleh Abdullah Saeed (Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, [London and New York: Routledge, 2006], hlm. 150.151), sementara ijtihad Kontemporer (*al-ijihad al-Mu'asir*) adalah istilah yang digunakan Yusuf Qaradawi dan Ahmad Bu'aid. Lihat Yusuf Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Syar'iyyah al-Islamiyyah ma'a al-Jama'at al-Jadidah fi al-Qilbas al-Mu'asir*, (www.al-mostafa.com/) (Kuwait: Daar al-Qalam li al-Nashr al-Tauzi', cet. III, 1999), lihat juga Ahmad Bu'aid, *al-Ijtihad ba'na Haqqiq al-Tasrih wa al-Jawab al-Mu'asir al-Mas'al*, (Kairo: Daar al-Salam, 2005).

tanpa berlandaskan teks-teks agama atau *naṣ*}. Ijtihad kolektif integratif harus berlandaskan teks dengan mendialogkannya dengan konteks zaman dan situasi serta realitas sosial.¹⁴ Ketiga, untuk menggugah dan memberikan motivasi kepada para intelektual dan ulama untuk selalu melakukan ijtihad kontekstual dan aktual, sebagai tanggung jawab intelektual mereka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya permasalahan dalam bidang hukum ekonomi Islam untuk memberikan legalitas pengembangan produk jasa dan keuangan syariah.

B. URGENSI IJTIHAD KOLEKTIF INTEGRATIF DALAM BIDANG FIKH MU'AMALAH

Islam pada prinsipnya memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermu'amalah dan mengembangkan aktifitas ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari adagium *usūl fiqh* yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat madzhab:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَذُنَّ نَهْيٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya"

Senada dengan kaidah di atas, Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i dalam kitab *Tabyi'n al-Haqāiq* mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ نَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْعِبَادِ فَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ الْإِخْبَارُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بَلْ يَكْتَفَى بظَاهِرِ حَالِهِ فَإِذَا ثَبِتَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بظَاهِرِ حَالِهِ صَحَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ.

¹⁴ Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, dalam *al-Manāḥij Jurnal Kajian Hukum Islam*, (Purwokerto: APIS dan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto 2013), Vol VIII, No. 2 Juli 2013, hlm. 208.

¹⁵ Syaikh Abdurrahman bin Naṣr As Sudis, *al-Qawā'id wal Uṣūl*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmiyah al-Isjā'iyah al-Syā'it), 2005), 1/204. Dasar hukum kaidah di atas adalah surat al-Maidah ayat 1, al-Isrā' ayat 34, al-Aḥzāb ayat 145, al-Nisā' ayat 29, dan hadis):

بِإِذْنِ الْعَظَمِ مَنْ جُرْمًا مِنْ سَائِلٍ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ فَخَرَمَهُ مِنْ لَدُنْ مَسْئَلَتِهِ

(Abū Walīd al-Rajfī, *al-Mawāqif Syarḥ al-Mawāqif*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmiyah al-Isjā'iyah al-Syā'it), 2005), III/276).

¹⁶ Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i, *Tabyi'n al-Haqāiq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmiyah al-Isjā'iyah al-Syā'it), 2005), XV/383. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Imam al-Syāka'nī: "Mu'amalah pada dasarnya adalah untuk mengabdikan kemadharatan bagi manusia" (Imam al-Syāka'nī, *Fathul Qadīr*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmiyah al-Isjā'iyah al-Syā'it), 2005), XXI/141).

"Mu'amalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka tidak disyaratkan adanya dalil yang membolehkannya, akan tetapi cukup dengan melihat z'ahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang menganulir, atau dalil yang melarangnya."

Mu'amalah merupakan aktifitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdajah* yang merupakan hubungan vertikal murni dengan Allah. Mu'amalah sebagai aktifitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka waja'ila al-Syatibi mengatakan:

“فإننا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما تدور فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإنما كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعه ويجوز في القرض وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربما من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة.”²¹

Implikasi dari kebebasan dalam hal mu'amalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan mu'amalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqh. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari kodidor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ila>hiyah*.²²

Tujuan yang terpenting dalam ekonomi Islam adalah menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberi kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Allah dan masyarakat.²³ Ekonomi Islam tidak hanya mengedepankan dimensi humanitas, akan tetapi juga dimensi ketuhanan. Oleh

²¹ Abu> Ish'asq al-Syatibi>ib>, *al-Muwafaq>at fi> Uqlus> al-Fiqh*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syaz>miyah al-Is>lah>ah al-Syaz>niyah*, 2003), II/305.

²² Ekonomi Islam dijalankan ber>gung pada moral ilahiyah, maka dalam Ekonomi Islam berlaku prinsip-prinsip ketuhanan. Menurut Sayed Nawab Haider Naqvi prinsip dalam ekonomi Islam ada lima, yaitu prinsip ketuhanan (*ilahiyyat>ah>ah>ah>*), prinsip keseimbangan (*taq>bir>ah>*), prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab, prinsip kebenaran. Baca Sayed Nawab Haider Naqvi, *Ethika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 77-82.

²³ M. Husein Sawit, sebagaimana dikutip oleh Juandi, *Maq>sid> asy>syari>ah>: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam*, dalam *Is>lah>ah> al-Hukum*, (Metro: Jurusan Syari'ah STAIN Jurni Siwa Metro, Volume 9, Nomor 1 Mei 2012), hlm. 37.

karena itu semua kegiatan ekonomi harus berpegang pada aturan hukum Islam, dalam konteks ini adalah fiqh mu'a>malah. Dalam konteks ini, perlu dilakukan ijtihad kolektif integratif yang dapat dijadikan acuan dan rujukan hukum dalam pengembangan mu'a>malah kontemporer.

Yu>suf al-Qarad}a>wi> dalam kitab *al-Ijtihad fi> al-Syar'i>'ah al-Islamiyah* menegaskan, bahwa ada dua ranah yang cukup terbuka dan mendesak untuk dilakukan ijtihad di era modern untuk menemukan jawaban dan landasan hukum. *Pertama*, pada ranah aktifitas ekonomi dan bisnis (*al-Maja>l al-Ma>li>wa al-Iqtis}a>di>*), kedua pada bidang sains dan kesehatan (*al-Maja>l al-'Ilmi>wa al-Tjibbi>*).²⁴ Mengenai pada bidang atau ranah yang pertama (ranah ekonomi dan bisnis) atau mu'amalah kontemporer, al-Qarad}a>wi> menjelaskan:

“فلأنك أن عصرنا هذا قد حفل بأشكال وأعمال ومؤسسات جديدة في ميدان الاقتصاد والمال لم يكن أسلافنا بل لأقرب العصور إبتنا عهد بها وذلك كانشركات الحديثة بصور ها المتعددة كشركات المساهمة والتوصية وغيرها، وفي مجالاتها المختلفة كالتأمين بتلواعه المتعددة بتأمين على الحياة وتأمين على الممتلكات.. الخ. والبنوك بتلواعها المختلفة من عقاري وصناعي وزراعي وتجاري واستثماري. الخ وأعمالها الكثيرة: من حساب جار ، وودائع وقروض وتحويل وصرف ، وفتح اعتمادات وإصدار خطابات ضمان ، وخصم كمبيالات وغير ذلك مما قد يحل أو يحل من معاملات البنوك. وإن كثير من هذه المعاملات جديد مائة في المائة ، وبعضها شبيه بمعاملات قديمة ، أو قريب منها ، وبعضها مركب من قديم وجديد. ترى ما الحكم في هذه المعاملات والمؤسسات؟ ربما يسارع بعض أهل العلم إلى أسهل الطرق وهو الرفض والتشديد ، وفي هذا ما فيه من تعسير على المسلمين وتفتير من الدين، وقد قال الإمام سفيان الثوري بحق: إنما الفقه الرخصة من ثقة ، أما التشديد فيحسنه كل أحد! وقد يحاول آخرون فتح الباب على مصراعيه لكل جديد ، وكل ما هو واقع مباح بدعوى المصلحة حيناً ، وبدعوى الضرورة حيناً ، وبتخريجات واهية متكلفة حيناً آخر. وفتة ثلاثة تحرض على أن تبحث لكل معاملة جديدة عن نظير قديم تضمنته الكتب والمصنفات ، لتخرج على وفقه ، وتكيف على أسسه ، وإلا فهي معاملة مرفوضة. وأولى من هذا كله أن تخضع هذه الأعمال والمؤسسات الجديدة للبحث الجاد والدراسة المتأنية ، وإن استفرغ أهل الفقه وسعهم لاستنباط الحكم اللائق بها في ضوء الأدلة الشرعية ، سواء كان الحكم بالإباحة أو التحريم ، فهذا مجال الاجتهاد ، وهنا عمل المجتهد حقاً.”²⁵

²⁴Tidak diragukan lagi, bahwa di era sekarang telah muncul berbagai model aktifitas lembaga ekonomi dan keuangan yang sama sekali belum ada pada era sebelumnya.

²⁴ Yu>suf Qarad}a>wi>, *al-Ijtihad fi> al-Syar'i>'ah* ... hlm. 57.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 57-58.

Bentuk perusahaan-perusahaan modern dengan berbagai varian, seperti perusahaan yang bergerak pada bidang saham atau pasar modal, perseroan terbatas dan sebagainya. Ada perusahaan asuransi dengan berbagai variannya, seperti asuransi jiwa, asuransi properti dan sebagainya. Berbagai macam perbankan dengan aneka produknya, perindustrian, perdagangan, investasi dan sejenisnya. Berbagai aktifitas perbankan mulai dari deposito, peminjaman, transfer, penukaran valuta asing, pembukaan kredit, surat penerbitan saham, surat-surat berharga, obligasi, diskon pada nota tagihan dan berbagai aktifitas dan produk perbankan lainnya yang belum jelas hukumnya, halal atau haram. Ada beberapa varian produk perbankan ada yang 100% baru atau tidak dikenal sebelumnya, ada yang mirip atau serupa dengan model sebelumnya ada yang merupakan modifikasi dari model transaksi dan produk konvensional dengan model baru. Apakah ada yang mengetahui hukum transaksi dan perusahaan-perusahaan keuangan tersebut? Ada sebagian kalangan mengambil jalan pintas dengan menolak dan mengharamkannya. Kalau langkah tersebut yang ditempuh, maka akan menyulitkan umat Islam dan menjauhkan agama dari aktifitas ekonomi semacam itu. Padahal Imam al-Tsauri pernah mengatakan 'Sesungguhnya fiqh adalah dispensasi dari berbagai kesulitan.' Sementara di sisi yang lain ada kalangan yang mengambil jalan pintas dengan menganggapkan agama, mengkomodifikasi semua model aktifitas perbankan dengan segala produknya dibukumi halal dan diperbolehkan dengan alasan kemashlahatan atau alasan darurat. Ada golongan ketiga yang membahas model-model mu'amalah kontemporer dengan teori lama yang terdapat dalam kitab atau buku-buku klasik untuk mencari dan menemukan kesesuaian pada landasannya, bila tidak ditemukan kesesuaian dan landasannya, maka model mu'amalah tersebut merupakan mu'amalah yang harus ditolak. Langkah yang paling bijaksana adalah membahas model-model transaksi dan produk keuangan serta model-model mu'amalah kontemporer secara jeli dan mendalam, para ahli fiqh mengenhikan segala kemampuannya untuk melakukan *tahsis* hukum yang relevan di bawah naungan dalil-dalil syar'i. Problematika tersebut merupakan ranah untuk melaksanakan ijtihad yang akan menghasilkan produk hukum yang obyektif dengan pendekatan ilmiah, baik untuk mengharamkan, menghalalkan atau membolehkan. Aktifitas demikian merupakan benar-benar aktifitas mujtahid."

Lebih lanjut al-Qaral{awi> memberi pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kertas berharga atau saham yang menjadi pilar roda perekonomian di era sekarang. Apakah kertas berharga semacam itu mempunyai ketentuan seperti uang konvensional? Berlaku zakat seperti zakat emas dan perak? Bagaimana dalam konteks keharaman riba? Apakah kertas berharga tersebut berlaku ketentuan riba sebagaimana emas dan perak? Dalam konteks kewajiban zakat, apakah surat berharga wajib dizakati, sementara dalam konteks ribawi, tidak berlaku baginya riba? Atau sebaliknya, berlaku ketentuan ribawi namun tidak berlaku kewajiban zakat?²⁵ Ini hanya sebagian kecil problem hukum mu'amalah kontemporer, masih banyak permasalahan lain yang memerlukan jawaban dari perspektif hukum dan legalitas kehalalan atau keharamannya, khususnya dalam bidang mu'amalah perbankan, asuransi dan zakat-zakat kekayaan di era kontemporer sekarang.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

Fiqh, khususnya fiqh mu'amalah telah lama tidak berkembang, padahal aktifitas ekonomi dan keuangan berkembang cukup signifikan. Oleh karena itu Fiqh mu'amalah kontemporer sangat dibutuhkan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan mu'amalah kontemporer. Berkaitan dengan hal ini Umar Chapra menyetakan:

"Fiqh verdicts related to the financial system have remained dormant for more than two centuries, over which period the conventional financial system has made tremendous advances. Revival of the Islamic financial system is, therefore, taking place in an environment which is entirely different from that of the classical fuqaha>". Even though a great deal of progress has been made over the last two decades in facing the new challenges, there are still certain crucial issues that remain unresolved. This is but natural because the issues are difficult and require an expertise in both the fiqh and the complexities of modern finance, which is not easy to find. However, since, it may not even be possible to prepare an agreed legal framework and capital adequacy standards for Islamic banks until a consensus or near-consensus has been reached on these fundamental fiqh issues, they need the special attention of the fuqaha>". This may not necessarily lead to a change in the classical verdicts. There will, nevertheless, be a satisfaction that, in spite of taking into account the changed realities, it was not considered desirable to change the age-old verdicts because of the strong rationale behind them. In that case it would be necessary for the fuqaha- and financial experts to join their hands to find practical Shari'ah compatible solutions for the problems faced by Islamic financial institutions. In the absence of such solutions, the risks faced by banks may be higher and the need for capital greater. Capital standards which are significantly higher than those for conventional banks may reduce the profitability of these banks and make them less competitive."²⁷

Permasalahan hukum ekonomi Islam kontemporer sebenarnya tidak hanya mengenai status hukum transaksi dan produk-produk jasa dan keuangan modern, akan tetapi juga mengenai kewajiban zakat bagi perusahaan atau badan hukum lembaga keuangan dan komoditi baru. Zakat badan hukum menjadi salah satu poin yang menjadi tema diskusi dan kajian di kalangan ulama kontemporer. Dalam hal ini Habib Ahmed menjelaskan:

"There are diverse opinions and views on the zakat ability of some other new item/entities. The new items of wealth and income that have been discussed by contemporary scholars include stocks and shares of companies, economic enterprises that are either wholly or partly owned by the government, mineral resources, including petroleum and income from the services sector business. The latter type of business are normally labor intensive no or very little capital and inventory investments (like travel agencies, law firms and real estate agents). Another contemporary

²⁷ Umar Chapra and Thariqul Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Bank*, (Jeddah: The Islamic Development Bank, 2000), hlm. 71.

*economic reality is the existence of legal entities/person or other than natural person.*²⁸

Berangkat dari pemaparan di atas, sangatlah jelas bahwa urgensi ijtihad kolektif integratif dengan berbagai pendekatan untuk menjawab permasalahan mu'amalah kontemporer dari perspektif hukum. Walaupun sebagian persoalan yang muncul kontemporer telah dibincangkan oleh ulama terdahulu, tetapi kasus dan kondisinya tidak sama persis, sehingga perlu kajian lagi.²⁹ Bukan hanya itu, kebutuhan yang sangat mendesak hukum hanya pada tataran pembakuan pemikiran hukum Islam, akan tetapi langkah kongkret dan metodenya.³⁰

Ijtihad kolektif integratif dalam rangka menemukan formulasi hukum mu'amalah yang tepat dan kontekstual serta dapat menjawab berbagai persoalan hukum mu'amalah kontemporer sebagaimana dicontohkan di atas. Ijtihad kolektif integratif dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai kalangan, khususnya kalangan ekonom, sosiolog, antropolog, dan tentunya ahli hukum Islam atau mujtahid. Ijtihad ini dilakukan secara kolektif dilakukan dengan berbagai pendekatan diharapkan dapat menghasilkan aturan hukum yang tepat dan dapat menjawab substansi masalah mu'amalah kontemporer, sehingga menjadi pegangan dalam pengembangan produk bank dan keuangan syari'ah.

C. KONSEP DASAR, MODEL DAN PERANGKAT IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF

1. Konsep Dasar Ijtihad Kolektif-Integratif

Ijtihad secara etimologi berarti mengerahkan kemampuan,³¹ mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu,³² Abu Zakariya al-Ansari menyebutkan bahwa secara etimologi *ijthad* (الجد) adalah wazan *fi'ala* (افتعل) dari kata *al-jubdu* yaitu mengerahkan segala daya upaya untuk

²⁸ Hibib Ahmed, *Role of Zakah and Alqaf in Poverty Alleviation*, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004), hal. 36.

²⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance*, (London: Kluwer Law International, 1998), hlm. 25-28.

³⁰ Saiful Jazil, Qat'iyah Zilanni dalam Perspektif Ibrahim Husen, *dala Jurnal al-Ada'alah*, (Jember, STAIN Jember Press, Volume 11, Nomor 1, April 2008), hlm. 79.

³¹ Rawwas-Qul'ah Iic, *Ma'jam Luqyah al-Fuqaha*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamsiyah al-Isyda'iyah al-Syamsiyah, 2005), 1/43.

³² Ibnu Manzûr, *Lisan al-'Arab*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamsiyah al-Isyda'iyah al-Syamsiyah, 2005), III/133.

keluar dari kesulitan.³³ Sementara itu, secara terminologi ijtihad dalam karya ulama klasik maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan keilmuan untuk mendapatkan sebuah simpulan, pengetahuan, atau prasangka tentang suatu hukum dari perbuatan orang mukallaf (cakap hukum).³⁴ Sementara menurut kalangan ulama kontemporer, ijtihad merupakan sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional. Fazlur Rahman misalnya, mendefinisikan ijtihad sebagai upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi atau pun memodelikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya.³⁵ Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum relevan dengan interpretasi al-Quran dan al-Sunnah. Ketika suatu prinsip atau aturan syari'ah didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu teks al-Quran dan sunnah berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan prinsip syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum.³⁶

Berangkat dari pemaparan di atas, maka ijtihad kolektif integratif dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif yang mempunyai kelayakan dan kompetensi ilmiah untuk mendapatkan formulasi hukum yang tepat dengan mensinergikan metode us}u}l fiqh dengan

³³ Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *Ghayat al-Wajiz fi Syarh Tabi al-Ushul* (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'amilah al-Isjadat al-Syari'ah, 2005), I/164. Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *al-Hujjat al-An'i'ah wal al-Ta'arifat al-Duq'ah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'amilah al-Isjadat al-Syari'ah, 2005), I/164. Baca juga Muhammad Abdul Ra'uf al-Manawi, *al-Ta'arifat*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'amilah al-Isjadat al-Syari'ah, 2005), I/35.

³⁴ Abu-Hasim al-Ghazali, *al-Mustafa*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'amilah al-Isjadat al-Syari'ah, 2005), II: 362. Abu-Ishaq al-Syafi'i, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'amilah al-Isjadat al-Syari'ah, 2005), IV/112. Muhammad al-Syaukani, *Irshad al-Fuqaha*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'amilah al-Isjadat al-Syari'ah, 2005), I/94. Al-Amidi, *al-Ijtihad fi Ushul al-Akhar*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'amilah al-Isjadat al-Syari'ah, 2005), IV/162. Fakhruddin Muhammad bin 'Umar bin 'Uthman al-Razi, *al-Mahshur fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'amilah al-Isjadat al-Syari'ah, 2005), V/6.

³⁵ Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1997), hlm. 8.

³⁶ Lihat Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 45.

metode ilmiah serta menggunakan berbagai disiplin ilmu dengan berlandaskan sumber-sumber hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial³⁷ dan konteks masa dan situasi untuk mencapai kemaslahatan. Ijtihad ini tidak hanya dilakukan seorang, akan tetapi secara kolektif, karena menggunakan berbagai perspektif dan pendekatan.³⁸

2. Model Ijtihad

Ijtihad di era modern saat ini mempunyai beberapa jenis. Yuṣuf al-Qaradī³⁹ memberikan tawaran tiga alternatif dalam melaksanakan ijtihad di era kontemporer saat ini, yakni *ijtihād intiqāʿī*, *ijtihād insyāʿī*,⁴⁰ dan ijtihad integrasi antara keduanya. *ijtihād intiqāʿī* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada khazanah fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.⁴¹ Sementara *ijtihād insyāʿī* adalah pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.⁴² Tawaran ketiga adalah dengan memadukan antara *ijtihād intiqāʿī* dan *insyāʿī*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.⁴³ Dalam kesempatan lain Qaradī menjelaskan tentang tiga model ijtihad di era kontemporer, yaitu *Taqnīn* (legislasi), fatwa dan *al-bahs*.⁴⁴

Sementara itu, ulama kontemporer lainnya, Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengatakan:

³⁷ Realitas sosial menjadi salah satu faktor perbedaan metode dan corak ijtihad ulama madzhab dan hasilnya. Imam Syaḥīʿi misalnya, pada mulanya ketika berada di Hijaz dan Irak telah mengeluarkan hasil ijtihad beliau yang sering disebutnya dengan *qaul qadīm*. *Qaul qadīm* ini dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya negeri Hijaz dan Irak. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau mendapati bahwa realitas sosial budaya masyarakat Mesir berbeda dengan Hijaz dan Irak, karena Mesir dipengaruhi Budaya Eropa dan Rom. Sehingga beliau mengeluarkan istilah baru yang biasa disebut *qaul jadīd*. (Lebih lanjut baca Ahmad Nahrāwī Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syaḥīʿī*, (Jakarta: Hikmah, 2008), hlm. 381-384.

³⁸ Muḥammad Mustofa, *Ijtihad Kontemporer sebagai ...*, hlm. 2.

³⁹ Yuṣuf Qaradī, *al-Ijtihād fī al-Syarʿīyah*, hlm. 68-70.

⁴⁰ Lebih lanjut lihat Yuṣuf Qaradī, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Perkembangan*, (Surabaya: Risaq Gusti, 1995), hlm. 24. Ijtihad ini biasa juga disebut dengan *tarjīh*.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴² *Ibid.*, hlm. 53-54.

⁴³ Lebih lanjut Baca Yuṣuf Qaradī, *al-Ijtihād fī al-Syarʿīyah*, hlm. 88-91.

إذا وقعت حادثة جديدة، أو أراد إنسان استخلاص رأي راجح من بين آراء الأئمة، استجمع العالم المجتهد كل ما يتصل بنواحي الموضوع من لغة وآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال السلف وأوجه القياس الممكنة، أي لا بد من توافر شروط الاجتهاد في تلك الحادثة، ثم ينظر فيها بدون تعصب لمذهب معين على النحو التالي: ينظر أولاً في نصوص كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه نصاً أو ظاهراً، تمسك به، وحكم في الحادثة بمقتضاه. فإن لم يجد فيه ذلك، نظر في السنة، فإن وجد فيها خبراً أو سنة عملية أو تقريرية، أخذ بها، ثم ينظر في إجماع العلماء، ثم في القياس، ثم في الرأي الموافق لروح التشريع الإسلامي. وهكذا تتحدد طريقة الاجتهاد إما بالأخذ من ظواهر النصوص إذا انطبقت على الواقعة، أو بأخذ الحكم من معقول النص أي بالقياس، أو بتزويل التوابع على القواعد العامة المستنبطة من الأدلة المتفرقة في القرآن والسنة كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف ومدد الذرائع الخ.⁴⁴

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga model, pertama, melalui penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa Al-Quran dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya. Kedua, pola *qiya>si>* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam *nas* dengan cara menganalogkannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam *nas* karena adanya keserupaan hukum.⁴⁵ Ketiga, pola *Istislah>hi>*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemashlahatan, *Istislah>h>* atau *al-Maslah>jah al-Mursal>ah* adalah masalah berupa kebaikan atau manfaat yang dinilai dengan pertimbangan logika dan sesuai dengan tujuan syara', namun tidak ada petunjuk dalam *nas* yang mendukung atau mereduksinya.⁴⁶ Pengembangan

⁴⁴ Wahjib>ah al-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isl>mi> wa Adil>lah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), I/114.

⁴⁵ Mengenai definisi *Qiy>ah* lanjut baca Mu>hammad bin Abi>Sa>lah al-Sarkhasi>, *Us>ul> al-Sarkhasi>*, (Digital Library, *al-Mak>tabah al-Sya>mi>ah al-Is>lami>e al-Sya>ni>*, 2005), II/174. Abu. H>usain al-Bas>ri>, *al-Mu>tam>ad fi> Us>ul> al-Fiqh*, (Digital Library, *al-Mak>tabah al-Sya>mi>ah al-Is>lami>e al-Sya>ni>*, 2005), II/443. 'Ali> bin Mu>hammad al-Bazdawi> al-Han>ali>, *Us>ul> al-Bazdawi>*, (Digital Library, *al-Mak>tabah al-Sya>mi>ah al-Is>lami>e al-Sya>ni>*, 2005), I/248.

⁴⁶ Sejalan mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal kebijaksanaan *mas>lah>jah mursal>ah*, maka dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa pandangan yang berbeda:

Fiqh Mu'amalah Kontemporer dengan menggunakan model *istislah>h>i>* bertujuan mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memadukan ukuran *nas>* atau teks dengan pandangan logika atau akal.⁴⁷ Pemaduan keduanya bertujuan agar kemaslahatan yang hendak dicapai tidak liar, lepas dari koridor syara' serta hanya menggunakan pertimbangan akal dan realitas sosial semata. Di samping itu, pemaduan *nas>* dan akal dilakukan agar ijtihad tidak hanya dogmatis tekstual tanpa menggunakan pertimbangan kemaslahatan yang realistis dan praktis.

(Muhammad Ray, *Fibahat Hukum al-T>u>fi> dan Dinamisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren UH, 2007), hlm. 58-59). *Pertama*, *Maslah>lah murs>lah* tidak bisa dijadikan dalil hukum (*huj>ah*) secara mutlak dalam hukum Islam. Pendapat ini dipegangi oleh Sya'fi'iyah, Hanafiyah, Z>ahiriyyah, dan Sy'ah. Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak memisahkan *mas>lah>lah murs>lah* ke dalam hierarki pokok-pokok ajaran madzhab mereka. Lihat Manra' al-Qat>ar>n, *al-T>asy>ri>' wa al-Fiq>h fi al-Isl>am; Ta>ri>kh>an wa Man>haj>an*, cet. V, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 331-37. *Kedua*, *Maslah>lah Murs>lah* bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Hanbali, juga sebagian ulama Hanbali-bilah seperti Sulaim>an al-T>u>fi>. Pendapat Imam Malik ini juga dikutip dan diikuti oleh Fakhr>u>d>in al-R>as>si>. Lihat Fakhr>u>d>in al-R>as>si>, *al-Mah>aj>ust> fi Im> al-U>j>ust>*, (Beirut: Dar> al-Kut>ub al-Ilmiyy>ah, 1999), II/501. Baca juga Ali Hashullah, *U>hu>l al-T>asy>ri>' al-Isl>am>is>*, (Kairo: Dar> al-Fikr al-'Arabi>, 1997, hml. 151). *Ketiga*, *Maslah>lah Murs>lah* dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam asalkan memenuhi tiga syarat, yaitu *d>aru>-riy>ah>*, *q>at'>iy>ah>*, dan *kulliy>ah>*. Pendapat ini dipegangi oleh al-Ghaz>al>i>. (Abu H>as>mid al-Ghaz>al>i>, *al-Must>haf>ah*, [Beirut: Dar> al-Kut>ub al-'Ilmiyy>ah, 1993], hlm. 181).

⁴⁷ Masalah sebagai metode terus mengalami perkembangan, hingga pada akhirnya sekarang meruncuk menjadi dua trend besar. *Pertama*, trend yang dalam memakai metode masalah terikat pada 'aturan main' sebagaimana sejak dulu dipraktikkan ulama salaf. Dengan mengikuti gaya berpikir trend pertama, penggunaan masalah sebagai metode legislasi seolah hukum Islam dapat terjamin dari pengembangan yang 'liar', sebab ia dipagari oleh berbagai aturan main. Persoalannya terbesarnya adalah aturan main yang ditawarkan oleh model ini masih terlalu abstrak, dalam artian, terlalu umum sehingga tidak begitu jelas dan multi interpretatif. Hal ini tentu akan menyediakan ruang yang begitu besar untuk subyektifisme. Selain itu, 'aturan main' yang ditawarkan olehnya juga tidak mungkin dimainkan oleh ulama-ulama Indonesia yang diakui ataupun tidak—pengetahuannya lebih banyak cenderung kepada fiqh daripada usul fiqh maupun sumber-sumber asli hukum Islam. 'Aturan main' yang ditawarkan oleh trend pertama ini hanya mungkin dimainkan oleh ulama-ulama 'kaliber internasional', atau kalau tidak, dalam ijtihad yang sifatnya kolektif (*ijma>h>*). Argumennya sangat sederhana, sebab bagaimana mungkin mereka dapat menguji apakah suatu masalah bertentangan atau tidak dengan *muq>ad>id>*, kitab, sunnah, maupun ijma', sedangkan pengetahuan mereka lebih banyak kepada 'fiqh yang siap saji'—sehingga pengetahuan mereka tentang kandungan Qur'an maupun Sunnah tidaklah mungkin seindah pengetahuan ulama yang mencernakan 'aturan main' ini. Pada akhirnya, dalam keadaan yang seperti ini, 'aturan main' yang telah ada tidak bisa dipatuh secara sadar dan tetap membuka peluang pengembangan yang keluar dari pagarnya. *Kedua*, trend yang dalam memakai metode masalah cenderung lebih bebas. Metode kedua tidak membuatkan 'aturan main' yang jelas dan tegas. Penentuan masalah yang dikembalikan kepada 'rasa keadilan', 'pendapat/penilaian umum', 'kepatutan', dan yang sejenisnya, jelas akan sangat subyektif-sifatnya. Keadilan menurut si A belum tentu adil menurut si B. Pantas menurut C tidak selalu pantas menurut D. Demikian seterusnya, hingga tidak ada batas yang jelas lagi tentang apa itu masalah, apa itu adil, dan apa itu yang dikehendaki oleh umum.

Berdasarkan pemaparan di atas, model yang paling tepat digunakan untuk ijtihad kolektif (*jama'i*) integratif dalam rangka menghasilkan fiqh mu'amalah kontemporer adalah metode ketiga, yaitu model *istislahi*>. Model inilah yang dipakai oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab di setiap waktu dan masa. Metode ini berusaha mewujudkan otentisitas dan modernitas sekaligus. Model ini juga mempertemukan dua hal: *pertama*, tetap berpegang teguh pada *nas*, dan *kedua*, tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemashabatan dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap *nas* dan menjelaskan *illar-nya*.⁴⁸ Model ini dapat diterima secara syara' maupun akal, karena *pertama*, model ini menjaga segala yang sudah tetap dalam syari'ah; *kedua*, model ini memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *mas}lah}ob mursalab*, termasuk 'urf (kebiasaan) umum, sebagai bentuk pengamalan semangat syari'at tanpa "menabrak *nas}}*". Model ini diharapkan dapat memproduksi fiqh mu'amalah yang kontekstual, sehingga dapat menjadi acuan pengembangan ekonomi Islam, terutama pengembangan produk bank dan keuangan syari'ah.

3. Perangkat Ijtihad

Perangkat ijtihad merupakan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh mujtahid, baik secara individual maupun kolektif. Ijtihad kolektif-integratif tidak hanya membutuhkan perangkat tersebut, akan tetapi juga membutuhkan perangkat lain yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ijtihad. Perangkat ini dapat berupa perangkat teknologi modern yang relevan, seperti perangkat telekomunikasi atau alat teknologi informasi. Terlebih ijtihad kolektif-integratif dalam rangka mengasilkan produk hukum mu'amalah yang kontekstual, tentunya membutuhkan perangkat teknologi yang diantaranya untuk mendeskripsikan model transaksi atau produk bank dan keuangan modern dengan cara simulasi.

⁴⁸ Mukhtar Zamzami, *Pembaruan Hukum*, Mikalah tidak diterbitkan, Jakarta, 12 Agustus 2010, hlm. 6. Bagian ini pada dasarnya sudah penulis kutip di tulisan Ijtihad Kontemporer ...hlm. 211.

Perangkat ijtihad yang paling pokok yaitu berbagai ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid. Seorang Mujtahid menguasai 1) Nash al-Quran dan al-Sunnah, 2) Permasalahan ijma' 3) Bahasa Arab, 4) Ilmu *Ushul Fiqh*, 5) *Nasakh* dan *mansukh*.⁴⁹ Sementara al-Sya'bi sebagai "Bapak masalahat" mensyaratkan dua hal yaitu 1) Bisa memahami tujuan syariat secara sempurna, 2) Bisa menggali suatu hukum atas dasar pemahaman seorang mujtahid.⁵⁰

Perangkat keilmuan yang menurut cukup relevan dengan aktifitas ijtihad kolektif-integratif adalah perangkat ijtihad yang ditawarkan oleh Yu'suf Qaradawi. Menurutnya seorang mujtahid harus memenuhi kriteria: 1) Menguasai al-Quran dan ilmu yang berkaitan, 2) Menguasai al-Sunnah dan ilmu yang berkaitan, 3) Menguasai Bahasa Arab, 4) Menguasai permasalahan Ijma'. Syarat ini menurut Qaradawi adalah berlaku bagi Mujtahid Muthlaq.⁵¹ Lebih dari itu, menurut Yu'suf Qaradawi, seorang mujtahid harus mengetahui ilmu-ilmu humaniora, mengetahui peradaban di zamannya bidang kesehatan, kimia, olah raga, hal ini agar hasil ijtihad relevan.⁵²

Lebih tegas lagi Ahmad Bu'ud menjelaskan mengenai perangkat ijtihad di era kontemporer *Pertama, Fiqh al-Nas'i* dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hal yang paling pertama dilakukan oleh seorang mujtahid ketika berijtihad adalah mencari landasan dalil-dalil hukum yang terlapat dalam al-Quran dan Sunah. Untuk mencapai kemaslahatan umat dan ketepatan berijtihad, diperlukan kerjasama semua komponen yang berkaitan dengan masalah tersebut, agar produk hukum tersebut menjadi kuat dan bijak. Di samping itu beberapa kaidah dalam memahami teks yang perlu dimiliki oleh seorang mujtahid diantaranya: (a) Memiliki kapabilitas dalam pengetahuan bahasa Arab. (b) Mengetahui sebab turunnya sebuah ayat atau hadis (asbab al-nuzul wa al-wurud). (c) mengetahui tujuan atau maksud dari turunnya ayat tersebut (maqasid al-Syari'ah).

⁴⁹ Muḥammad al-Syaḥānī, *Irṣāḥ al-Fahḥāṣ*, II: 94-105.

⁵⁰ Abū Ishāq al-Syā'ibī, *al-Mawāḍi'iq*, IV: 105.

⁵¹ Yu'suf Qaradāwī, *al-Ijtihād al-Syari'ah*, hlm. 7-28.

⁵² Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer*, hlm. 212.

Kedua, fikih realitas (*al-fiqh al-wa>qi'i*), yaitu pemahaman yang mendalam dan integral terhadap sebuah obyek atau realitas yang dihadapi oleh manusia dalam ranah hidupnya. Adapun hal-hal yang mencakup *fiqh al-wa>qi'* adalah: (a) Memahami dan mengetahui pengaruh-pengaruh alami yang muncul di lingkungan sekitarnya, terutama kondisi geografis wilayah tertentu dimana mujtahid tersebut hidup dan tinggal, (b) Mengetahui kondisi sosial kemasyarakatan dan transformasinya dalam berbagai bentuk yang memiliki keterikatan sosial, yaitu segala sesuatu yang berhubungan antara satu orang dengan yang lainnya apapun jenis hubungan tersebut, baik dalam ranah agama, budaya, ekonomi, politik atau militer, (c). Di samping memahami realita sosial yang melingkupi sebuah permasalahan, seorang mujtahid juga dituntut untuk mempelajari kondisi psikologi manusia sekitarnya.

Ketiga, ijtihad kolektif (*jama>>'*). Ijtihad di era kontemporer hanya bisa dilakukan dengan merealisasikan ijtihad kolektif (*ijtha>d jama>>'*), kecuali ketika keadaan benar-benar mendesak. Keberadaan sebuah lembaga atau institusi yang mengakomodir para mujtahid dari berbagai bidang ilmu, mutlak diperlukan di era kontemporer ini.⁵⁵

Ijtihad *jama>>'* merupakan tren baru yang pada dasarnya hampir sama dengan *ijma'*, dalam hal ini B. Schabler sebagaimana dikutip oleh Ilias Bantekas mengatakan:

"Currently, there is a new trend of thinking about the procedures for instituting Ijtha>d, as well as for ways in which it can secure legitimacy. Th is is known as Ijtha>d jama>>', or 'group ijtha>'. Th is characterised in its substance on a collective decision by a group of Muslim scholars, as opposed to a contemporary individual opinion that may lack legitimacy, and which is opposed or confl icts with a ruling by a scholar of the classic period of Islam. Obviously, a collective decision by respected scholars is easier to accept, although it may appear prima facie that collective ijtha>d is nothing more than a disguised version of ijma>'. The diff erence between the two, however, is obvious: whereas ijma>' requires the agreement of most of the scholars of its time, group ijtha>d only needs the agreement of a group of scholars. Th e difference, therefore, is

⁵⁵ Lebih lanjut Baca Ahmad Bu'>d, *al-Ijtha>d ha>na ...*, diterjemahkan oleh Baradikal, *Ijtha>d Kontemporer dan Usaha Keras Komeksnalisasi Syariah Islam*, dalam <http://handikal.multiply.com/memo/sem>, diunduh pada 13 Januari 2013.

24
principally of a quantitative nature, but this flexibility is also the measure of its success, if any.²⁴

2
Mengenai ijtihad kolekrif terpadu ini al-Qarad) a>wi> menyatakan:

وينبغي أن يكون الاجتهاد في عصرنا اجتهادا جماعيا في صورة مجمع علمي يضم الكفايات الفقهية العالية , ويصدر أحكامه في شجاعة وحرية بعيدا عن كل المؤثرات والضغوط الاجتماعية والسياسية , ومع هذا لا غنى عن الاجتهاد الفردي , فهو الذي ينير الطريق أمام الاجتهاد الجماعي , بما يقدم من دراسات عميقة , وبحوث أصيلة مخدومة, بل إن عملية الاجتهاد في حد ذاتها عملية فردية قيل كل شيء²⁵.

Selain berbagai keilmuan di atas, dalam konteks ijtihad kolektif-integratif dalam bidang fiqh mu'ama>lah kontemporer, maka dibutuhkan berbagai ilmu lain, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, perbankan manajemen dan ilmu-ilmu yang berkaitan. Selain itu juga diperlukan ilmu-ilmu sosial humaniora, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, politik dan juga diperlukan ilmu sains modern.

3
Seorang mujtahid harus mempunyai multi talenta terhadap lingkungan sekitar (mikrokosmos dan mikrokosmis), individu-individu manusia dan adat kebiasaan mereka, kondisi sosiologisnya dan politik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak bersifat konservatif eksklusif pada sesuatu hal yang baru.²⁶ Menurut Syamsuddin, seorang mujtahid harus menguasai berbagai ilmu, dan tidak hanya ilmu tentang teks, akan tetapi juga ilmu sosial humaniora, seperti sejarah.²⁷ Di antara mujtahid jama> 'i> harus ada yang menguasai ilmu ilmu sosiologi dan

24 Illias Bantekas, *The Disunity of Islamic Criminal Law and the Modern Role of Ijtihad*, *International Criminal Law Review* 9, (London: Martinus Nijhoff, Publisher, 2009), hlm. 658.

25 *Fa> sul al-Qarad) a>wi>, al-Ijtihad* 2, *al-Syar'i> ah*, h. 63.

26 Lihat Muhammad bin Ibrahim, *al-Ijtihad wa al-Uf*, (Kairo: Dar al-salam, 2009), hlm. 40.

27 Muhammad Mahdi Syamsuddin, *al-Ijtihad wa al-tajlis> fi> al-Fiqh> al-Islami>*, (Beirut: al-Da'irah al-Mi>assasah, 11), hlm. 42-44.

antropologi dan yang terpenting adalah penguasaan sains modern, agar ijtihad yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab persoalan kontemporer.⁵⁸

Berbagai perangkat keilmuan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimplifikasikan dengan skema yang mensinergikan dengan perangkat metodologis dan perangkat operasional ijtihad kolektif integratif dalam bidang fiqh mu'amalah sebagai berikut:



Gambar 1: Skema sinergitas antara perangkat metodologis dan perangkat operasional ijtihad kolektif-integratif dalam bidang fiqh mu'amalah kontemporer

Pemaparan di atas berkaitan dengan perangkat keilmuan, sementara berkaitan dengan metodologi ijtihad, kolektif-integratif tidak cukup hanya dengan menggunakan metode us}u}l fiqh klasik, akan tetapi juga digabungkan dengan metode ilmiah modern, agar dapat menghasilkan fiqh yang kontekstual. Ijtihad kontemporer yang menghasilkan fiqh mu'amalah kontemporer yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem hukum mu'amalah kontemporer. Secara skematis, sinergitas kedua metode tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



⁵⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer*, Jilid 1, hlm. 213.

Fiqh Mu'amalah Kontemporer

Gambar 2: Skema sinergitas antara metode us}u>l fiqh klasik dengan metode ilmiah modern dalam aktifitas Ijtihad kolektif-integratif untuk menghasilkan fiqh mu'amalah kontemporer.

Berdasarkan dua skema di atas, maka ijtihad dilakukan secara integratif. Ijtihad integratif dengan memadukan dan mensinergikan berbagai bidang ilmu. Ijtihad dilakukan dengan berbagai pendekatan, tidak hanya melalui pendekatan yuridis normatif melalui fiqh, dengan metode us}u>l fiqh klasik, akan tetapi juga melalui pendekatan dan metode ilmiah kontemporer, terutama pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan agar produk ijtihad tersebut dapat menghasilkan fiqh mu'amalah yang benar-benar *compatible* dengan kebutuhan perkembangan ekonomi. Ijtihad integratif menuntut adanya kerjasama berbagai pakar dari berbagai latar belakang ilmu. Dengan demikian ijtihad integratif tersebut dilakukan secara kolektif dengan penuh kesungguhan untuk mengerahkan keilmuan masing-masing. Hal ini akan lebih mudah untuk memproduksi hukum yang kontekstual. Terlebih saat ini media dan perangkat untuk menggali ilmu dan pengetahuan sudah cukup representatif. Maka sangatlah wajar bila al-Suyut}i> menyatakan:

الاجتهاد في هذا الزمان أسهل منه في الزمن الأول لأن الآلات من الأحاديث وغيرها قد دوت وسهل مراجعتها بخلاف الزمن الأول فلم يكن فيه شيء من آلات الاجتهاد مدون.²⁵

D. IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KONSTRUK LANDASAN FIQH MU'AMALAH KONTEKSTUAL

1. Ijtihad untuk merealisasikan *mas}ahah* sebagai *Maqa>sid asy-syari>'ah*

Ijtihad sebagai aktifitas untuk menemukan hukum suatu permasalahan apa pun metode yang digunakan, pada dasarnya adalah dalam rangka untuk

²⁵ Ibrahim al-Suyut}i>, *Tajri>e al-fatawa>d fi> Talsi>e al-Ijtihad>d*, (Digital Library, al-Maktabah al-Suyut}i>ah al-Ijtihad>e al-S}aj>ah>e, 2005), 1/3.

hukum Islam.⁶⁴ *Maslahah* di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).⁶⁵ Meski demikian, keberadaan *maslahah* sebagai bagian tidak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik sejak *usyul fiqh* masih berada pada masa sahabat, masa imam madzhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.

Menurut Imam Sya>tibi>, seorang mujtahid tidak boleh menerapkan hukum yang telah digalinya dari Al-Quran atau Sunah sebagaimana adanya. Ia berkewajiban memberikan pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka *mujtahid* itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah l'tibar al-ma'al*.⁶⁶ Al-Syatibi juga secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun

⁶⁴ Secara etimologi *maslahah* sejenis dengan kata *manfaah*, baik ukuran dan artinya. Kata *maslahah* merupakan *maslahah* yang mengandung arti kata *al-dhalab* seperti kata *manfaah* yang mengandung arti *al-naf'*. Kata *maslahah* merupakan bentuk mufrad dari kata *maslahah*, sebagaimana diterangkan pengarang kitab *lisan al-'Arab* yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Sedangkan secara terminologi *maslahah* yaitu manfaat yang menjadi tujuan Syari' untuk lacu>nya. *Maslahah* dalam arti suatu yang niku> atau yang mendatangkan kenikmatan. (Ramad>an al-Bust>is, *Djawab> al-Maslah>ah fi al-Syar'>an al-Isl>ami>ah*, [Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986], hlm. 23); (Izzuddin 'A>ul 'Aziz, *Qaw>id al-Ahk>am fi Maslah>ah al-An>am*, [Beirut: Dar al-Kur>ub al-'>imiy>ah, D.], hlm.7-8). Istilah *Maslahah Mur>atah* populer dengan istilah *al Istislah>ah* atau *al Isdhal> al mur>atah*. Meskipun memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemaslahatan dengan keluarnya suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam pendefinisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara esensial. *Istislah>* secara bahasa adalah menuntut suatu kemaslahatan (*jalbul al is>lah>ah*). Sedangkan secara istilah, *istislah>ah* didefinisikan sebagai "satu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar baik dari *nash* maupun *ijma'* ulama dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan yang meyakinkan walaupun tidak ada jaminan tertentu dari syar'". Lebih lengkap, baca: Abdul Azis Abdul Rahman bin Ali Rah>'ah, *Adillat> al-Fiq>hi>ah: al-Mukht>ar> fi al-Bal>aj> biha al-Qyas, al-Ijma>an, al-Istislah>ah, al-Istislah>ah>ah*, [Jami'ah al Imam bin Su'ud al Islami, tanpa penerbit, 198>], hlm. 221-222).

⁶⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsaf>ah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171-182.

⁶⁶ Yusdani, "Ijtihad Dan Nazariyyah l'tibar Al-Ma'al", dikutip dari www.yusdani.com, diakses 21 Oktober 2007.

di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.⁶²

Imam Al-Qarafi>, salah seorang penganut madzhab Maliki dalam kitabnya "Al-Ihka>m" menegaskan bahwa aturan yang wajib diperhatikan ahli fikih dan fatwa ialah memperhatikan perkembangan yang terjadi dari hari ke hari, sambil memperhatikan tradisi dan kebiasaan, dengan perubahan waktu dan tempat. Senada dengan al-Qarafi>, Yusuf Qarad}ia>wi> dalam bukunya *Syari>a'tul Isla>m Sha>lihah lih- That}bi>q fi> Kulli Zama>n wa Maka>n* juga menjelaskan bahwa di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang landasannya kemaslahatan temporal, yang bisa berubah menurut perubahan waktu dan keadaan, berarti harus ada perubahan hukum yang menyertainya.⁶³

Teori kemaslahatan (*istislah*) sendiri yang sering digunakan dalam ijtihad kolektif-integratif, sebagaimana juga sering digunakan oleh kalangan Islam liberal kalau dikembalikan pada konsep *dlawabith maslahat* yang dikemukakan Ramad}a>n al-Bu>t}i> harus memenuhi lima kriteria: Memprioritaskan tujuan *syara'*; Tidak bertentangan dengan Al-Quran; Tidak bertentangan dengan al-Sunnah; Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas; dan memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar).⁶⁴ Sedang al-Syatibi membatasi *d}awa>bit} al-mas}lah}oh* (kriterium maslahat) menjadi dua. Pertama, maslahat itu bersifat mutlak dan tidak subyektif. Kedua, maslahat itu bersifat universal (*kulliyah*) dan tidak bertentangan dengan sebagian *ju>zya>t-nya*.⁶⁵

Perjalanan maslahat di era modern, cenderung mengukuhkan maslahat sebagai metode yang dapat dijadikan landasan untuk mengatasi kekakuan hukum Islam, dan mendukung hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap perubahan. Oleh karenanya, maslahat sering kali menjadi nilai tanpa batas yang sering dibuat sebagai dasar argumentasi solusi hukum kontemporer. Bahkan di tangan

⁶² Abu Ish}aq Al-Syat}ib}i>, *al-Mawa>zi>f}a>at} fi> U>ju>at} Al-Syari>a't*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, II/4.

⁶³ Yusuf al-Qarad}i>wi>, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 256-260.

⁶⁴ Ramad}an al-Buthi, *D}awa>bit}..*, hlm. 142.

⁶⁵ Asmuni, "Perselaran Induktif Syatibi dan Perumusan *al-Maqasid* Menuju Ijtihad yang Dinamis", dikutip dari www.yusufqaradawi.com, diakses 21 Oktober 2007.

Najmuddin al-Tajidi, masalah dijadikan *hujjah* terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum.⁷¹

Mashlahah yang menjadi tujuan syariat *Islam (Maqashid al-Syariah)* di sini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan dan fenomena yang terjadi di sekeliling kita.⁷² Teori mashlahah di atas harus menjadi acuan dalam kolektif-integratif dalam rangka memproduk fiqh mu'amalah kontemporer yang dapat menjadi payung hukum pengembangan produk bank dan keuangan syariah di era global.

2. Ijtihad Kolektif-Integratif: Membangun Konstruksi Landasan Hukum Pengembangan Produk Bank dan Keuangan Syariah

Aktivitas usaha dan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah pada dasarnya sudah diawasi oleh DPS yang dipilih oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengawasan ini agar tidak menyimpang dari nilai syariah yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang aplikasinya telah dikeluarkan melalui Fatwa MUI. Setiap bank syariah wajib memiliki minimal 3 orang DPS untuk mengawasi kegiatan usahanya.⁷³

DSN sendiri merupakan orang yang dipilih oleh MUI dengan ketentuan sebagai berikut: memiliki akhlakul karimah, memiliki kompetensi kepakaran dibidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikasi dari DSN.⁷⁴

Tugas DPS di perbankan syariah adalah melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, mengajukan usulusul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1147, artikel "masalah".

⁷² Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pustaka Nawasena Press, 2007), hlm. 48.

⁷³ Muhammad Nadrauzzaman Husen, et.al, *Bank-Ia Syariah*, (Jakarta: pkaes publishing, 2008), hlm. 10.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Dengan demikian diharapkan bank syariah benar-benar dapat menjaga amanah masyarakat untuk mengelola dananya di jalan yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT.⁷⁵ Produk hukum Ijtihad kolektif-integratif yang berupa fiqh mu'amalah kontemporer bisa menjadi pegangan bagi para anggota DPS agar dalam melaksanakan pengawasan tersebut dapat berjalan optimal dan sesuai dengan landasan serta legalitas hukum Islam.

Adanya legalitas atau landasan hukum keabsahan dan kehalalan melalui fiqh mu'amalah kontemporer akan memberikan pegangan bagi para ekonom Islam untuk berinovasi dan berkreasi untuk menumbuh kembangkan aktifitas ekonomi Islam melalui transaksi dan produk-produk bank dan keuangan syariah yang selaras dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak menghadapi kendala hukum dan legalitas fiqh untuk berkembang dan bersaing dengan sistem ekonomi lainnya. Pembangunan konstruk landasan hukum ekonomi syaria'ah harus sistematis, terarah, *aplicable* dan kontekstual. Penulis menawarkan konstruk pemikiran dalam ijtihad kolektif-integratif untuk memproduksi fiqh mu'amalah kontemporer sebagai berikut:

⁷⁵ *Ibid.*



Gambar 3: Skema Tawaran Kerangka Fikir Pembentukan Konstruk Landasan Hukum Pengembangan Produk Bank dan Keuangan Syariah di Era Modern

Skema di atas dapat dijelaskan dengan penjelasan dan pemaparan sebagai berikut:

Pertama, *nash* atau teks yang berupa ayat al-Quran dan al-Sunnah yang terkait dengan hukum ekonomi di dalamnya mengandung nilai-nilai moralitas sebagai spirit (*ruh*) untuk menciptakan kemashlahatan bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. *Nash* tersebut berlaku bagi umat manusia (muslim) secara universal, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, perubahan zaman tidak akan bisa merubah aturan yang ada di dalam *nash* tersebut, dan spirit untuk menciptakan kemashlahatan selalu melekat dengan *nash* tersebut.⁷⁶ *Nash* berhadapan dengan perubahan dan perkembangan fenomena serta

⁷⁶ Dalam khazanah pemikiran keagamaan Islam, khususnya dalam pendekatan *Ushul Fiqh*, dikenal istilah *al-Tasawut* (hal-hal yang diyakini atau dianggap "tetap", tidak berubah) wa *al-Mutaghayyirah* (hal-hal yang diyakini atau dianggap "berubah-ubah", tidak tetap). Ada juga yang menyebutnya sebagai "*al-Tas>bit*" wa "*al-Mutah>irah*". (Adonis sebagaimana dikutip oleh M. Amin Abdullah, Reaktualisasi Islam yang 'Berkemajuan' Agenda Strategis Muhammadiyah Ditengah Gerakan Keagamaan Kontemporer, Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan

permasalahan seiring dengan perkembangan zaman. Perlu usaha dari orang yang berkompeten (mujtahid) untuk mengkomunikasikan teks tersebut dengan perubahan, sehingga kemashlahatan yang menjadi *ru>h-*nya akan selalu *compatible* dengan perubahan zaman.⁷³

Nas}j yang berupa ayat dan al-Sunnah masih bersifat global. Ulama mutaqqadimi>n pada dasarnya sudah menderivasi *Nas}j)-nas}j* yang bersifat *ijmali>* (global) dalam kaidah umum yang dituangkan dalam kaidah *us}u>liyyah*. Kaidah *us}u>liyyah* merupakan kaidah *us}ul* fiqh yang masih global yang berlaku bagi semua bagian dan obyeknya.⁷⁴ Kaidah inilah yang dapat digunakan mujtahid sebagai panduan dalam melakukan istinbath hukum, meskipun kaidah tersebut juga masih bersifat global. Lebih rinci lagi, ulama fiqh memerinci kaidah-kaidah *us}u>liyyah* dalam bentuk kaidah *fihiyyah* yang sudah lebih spesifik. Kaidah *fihiyyah* merupakan dasar-dasar fiqh yang bersifat global yang disusun dalam bentuk ungkapan singkat yang mencakup dan membawahi hukum-hukum syar'i secara umum.⁷⁵ Menurut penulis, kaidah-kaidah *us}u>liyyah* pada dasarnya juga bisa menjadi landasan dalam pengembangan fiqh mu'amalah, bila memang tidak ada *nas}j* yang tegas atau menyinggung suatu aktifitas ekonomi. Bahkan sebagian ulama, seperti Najmuddi>n al-T}ufi> menjadikan kaidah *us}u>liyyah* sebagai dalil yang independen *al-Adillah al-Mustaqillah* untuk menetapkan kemashlahatan yang bersifat duniawi.

Kedua, change dan development. Hukum Islam pada dasarnya berkembang saling berkaitan dengan disiplin lainnya, dengan sejarah, dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya seperti etika, teologi, filsafat dan ilmu logika, tak terkecuali ilmu

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H, Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 7 Ramadhan/Agustus 2011, hlm. 3).

⁷³ Imam Mustofa, *Ijtih: 23* kontemporer ..., hlm. 214.

⁷⁴ Lebih lanjut baca Syaikh} bin G}as-nim al-Siddiqi>, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kabra>*, (Riyad: Tp. 1417 H), hlm. 27.

⁷⁵ Lebih jelas, lihat Mu}ammad al-Zanqa>, *Syarh} al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dars al-Qalam, Cet. II, 1989), hlm. 43.

humaniora.⁵⁰ Oleh karena itu, perubahan-perubahan dan perkembangan pada aspek lain sudah seharusnya mendapat umpan balik dari hukum Islam.

Perubahan sosio-kultural masyarakat akibat perkembangan zaman membawa pengaruh signifikan terhadap perilaku masyarakat serta menimbulkan fenomena baru dalam kehidupan mereka. Perubahan dan perkembangan tersebut merupakan *sunnatullah*.⁵¹ Perkembangan dalam konteks ekonomi yang paling nyata adalah munculnya berbagai macam dan jenis transaksi dan perkembangan produk-produk jasa dan keuangan modern. Perkembangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penemuan di bidang lainnya, seperti penemuan perangkat dan media komunikasi dan informasi. Fenomena yang berkembang seperti perkembangan transaksi dan produk jasa dan keuangan tidak selamanya diatur dan tercover oleh teks *nas*, oleh karena itu perlu dilakukan ijtihad.

Ketiga, ijtihad kolektif-integratif, yaitu sebuah usaha dari berbagai kalangan yang mempunyai kompetensi keilmuan yang memadai untuk mengkomunikasikan dan mengkontekstkan teks-teks atau *nas* yang terkait dengan hukum ekonomi dengan perkembangan zaman dengan segala produknya. Sebagai sarana untuk membantu kontekstualisasi teks, ulama telah membuat kaidah-kaidah, baik kaidah *us}u>liyyah*, maupun kaidah *fihiyyah*. Ijtihad kolektif-integratif ini dilakukan dengan model, metode, pendekatan dan perangkat sebagaimana dijelaskan pada sub-bab di atas, untuk mencapai dan menciptakan kemashlahatan, hanya saja kemashlahatan yang dicapai jangan sampai bertentangan dengan *nas* itu sendiri.

Keempat, *d}awa>bit} fiqh al-mu'a>malah*. Ijtihad kolektif-integratif yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada produk yang berbentuk *fiqh mu'amalah* kontemporer, akan tetapi juga membuat prinsip-prinsip dasar pengembangan *fiqh mu'amalah* melalui pengembangan model transaksi dan produk. *D}awabit} fihiyyah* pada dasarnya adalah penjabaran kaidah-kaidah *us}u>liyyah* dan kaidah *fihiyyah*. *D}awa>bit} fihiyyah* dalam konteks ini adalah prinsip-prinsip dasar

⁵⁰ Ahmad E. Sonniai, *The Sociological Inheritance Privileged Parlance & Unearned Rights*, Disertasi di Universitas Washington, (ProQuest Information and Learning Company, 2002), hlm. 190.

⁵¹ Inam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer ...*, hlm. 214.

yang hanya berlaku pada spesifikasi fiqh mu'a>malah. Dari kaidah-kaidah dan *dawa>bith* inilah yang perlu dirinci lagi dalam bentuk aturan-aturan yang lebih komprehensif pada tataran furu' atau fiqh mu'amalah kontemporer.

Kelima, Fiqh Mu'a>malah Kontemporer, merupakan hasil ijtihad dengan berangkat dari *nass*) dan spiritnya untuk menegakkan norma dan tuntunan moral terkait dengan hukum ekonomi syari'ah. Norma dan moralitas tersebut kemudian dibukukan dalam sebuah aturan hukum yang mengikat dan berlaku untuk mengembangkan produk jasa dan keuangan syari'ah di era modern. Oleh karena itu harus mengakomodasi kultur dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu, Fiqh mu'ama>lah kontemporer ini harus mengakomodasi tuntutan nilai-nilai kemanusiaan atau aspek humanitas dan perkembangan ekonomi global.

Keenam, adalah kemashlahatan yang menjadi tujuan dari *nas*) atau teks al-Quran dan al-Sunnah. Hukum harus dapat menciptakan kemashlahatan bagi manusia, baik kemashlahatan yang akan dicapai melalui perhitungan yang pasti, maupun dengan asumsi yang kuat.⁸² Kemashlahatan ini akan tercipta dengan adanya aktifitas ijtihad kontemporer yang menghasilkan aturan hukum yang aktual dan kontekstual.⁸³

Konstruksi di atas dapat direalisasikan secara kolektif dan akan lebih efektif terstruktur dalam sebuah lembaga yang khusus memberikan fatwa atau landasan hukum aktifitas ekonomi Islam di era modern. Pada dasarnya sudah ada lembaga yang telah memberikan perhatian khusus dan memproduksi fiqh mu'amalah kontemporer sebagai landasan hukum bagi produk keuangan Islam adalah *Islamic Research and Training Institute of Islamic Development Bank* dan *Center for Research in Islamic Economic* Universitas King Abdul Aziz. Dua lembaga ini telah membukukan hasil kajian hukum ekonomi dalam bentuk monografi. Namun demikian, produk hukum lembaga tersebut belum diakses secara

⁸² Menurut 'Azuddin bin Abdussalam menegakkan atau menjaga mashlahatan berdasarkan asumsi atau prasangka yang kuat dibenarkan dalam hukum Islam ('Azuddin bin Abdussalam, *Qawa> 'afal Al-Jakazom* ..., II/18).

⁸³ Inam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer* ..., hlm. 214.

maksimal dan hanya terbatas pada tiga bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris dan bahasa Prancis.⁸⁴

Lembaga yang sangat memungkinkan untuk memproduksi fiqh mu'amalah kontemporer di Indonesia adalah MUI bekerja sama Dewan Syariah Nasional. Kedua lembaga ini harus melibatkan lebih banyak pakar dari berbagai bidang ilmu agar secara maksimal dapat mempersiapkan fiqh mu'amalah kontemporer.

Konstruk di atas bila dilaksanakan oleh DSN, maka akan menghasilkan fiqh mu'amalah kontemporer sebagai landasan pengembangan produk bank dan keuangan syariah yang berlandaskan kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang meliputi kaidah dan dasar-dasar syar'iyah (*al-qawa'id wa al-Mabadi' al-Syar'iyah*), kaidah dan dasar-dasar perbankan (*al-qawa'id wa al-Mabadi' al-Mas'rifiyyah*), kaidah dan dasar-dasar ekonomi (*al-qawa'id wa al-Mabadi' al-Iqtisadiyyah*) serta kaidah dan dasar-dasar kemasyarakatan dan peradaban (*al-qawa'id wa al-Mabadi' al-Ijtima'iyah wa al-Syoqa'iah*).⁸⁵ Ijtihad harus menghasilkan hukum ekonomi syariah yang dapat mempermudah umat Islam dalam mengembangkan transaksi, produk jasa dan keuangan syariah. Kemaslahatan yang tidak hanya selaras dan merealisasikan *maqasid al-Syari'ah* dalam konteks ekonomi, yaitu *hifz al-mal* (*menjaga harta*), akan tetapi juga merealisasikan *maqasid al-Syari'ah* lainnya, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-'aql*.

E. PENUTUP

Berbagai aktifitas ekonomi dan produk lembaga keuangan Syariah yang muncul di era modern dan belum ada ketentuan fiqhnya secara komprehensif sangat membutuhkan jawaban dan legalitas fiqh Islam. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kolektif-integratif. Ijtihad kolektif-integratif dilakukan dalam rangka memenuhi dan mempersiapkan fiqh mu'amalah

⁸⁴ Habib Ahmed, (ed.), *Theoretical Foundation of Islamic Economics*, (Jeddah: The Islamic Development Bank, 2002), hlm. 63.

⁸⁵ Abdul Hamid Abdul Fatah al-Miqribis, *al-Idarah al-Iqtisadiyyah fi al-Banik al-Islamiyyah*, (Jeddah: al-Bank al-Islami fi al-Tarbiyyah, 2004), hlm. 281-289.

yang dapat dijadikan landasan hukum pengembangan produk lembaga keuangan syariah. Ijtihad kolektif-integratif perlu dilakukan agar pengembangan ekonomi Islam, khususnya terkait dengan transaksi dan produk lembaga keuangan tidak terkendala oleh lagalitas fiqh.

Ijtihad kolektif-integratif dalam rangka memproduksi *djawabith* dan fiqh mu'amalah dilakukan secara integratif. Ijtihad integratif merupakan ijtihad dengan memadukan dan mensinergikan berbagai bidang ilmu. Ijtihad integratif ini menuntut adanya kerjasama berbagai pakar dari berbagai latar belakang ilmu. Ijtihad juga dilakukan dengan berbagai pendekatan, tidak hanya melalui pendekatan yuridis normatif melalui fiqh, dengan metode *us'ul* fiqh klasik, akan tetapi juga melalui pendekatan dan metode ilmiah kontemporer, terutama pendekatan ekonomi. Sementara model yang digunakan adalah model *istislahfi*. Ijtihad kolektif-integratif tersebut dilaksanakan secara kolektif oleh para pakar dari berbagai bidang ilmu yang tergabung dalam suatu lembaga. Hal ini dilakukan agar produk ijtihad tersebut dapat menghasilkan fiqh mu'amalah yang benar-benar *compatible* dengan kebutuhan perkembangan ekonomi. Menghasilkan fiqh mu'amalah kontekstual yang dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umat Islam dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi.

REFERENSI

Buku:

- 'Ali> bin Muhammad al-Bazdawi> al-Hanafi>, *Us'ul al-Bazdawi>*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is>lamiah al-Sya>riyah*, 2005).
- 'Abdul Azis Abdul Rahman bin Ali Rabi'ah, *Adillatu al-Tasyri' : al-Mukhtalif fi al-Ihtijaj biha al-Qiyas, al-Istihsan, al-Istishlah, al-Istishab*, Jami'ah al-imam bin Su'ud al-Islami, tanpa penerbit, 1986.
- Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul H)ami>d Abdul Fatta>h) al-Mag)ribi>, *al-Ida>rah al-Istira>ti>jiyyah fi> al-Hanuk al-Is>lamiyah*, (Jeddah: al-Bank al-Islami> li al-Tanmiyyah, 2004).
- 'Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ibnu Us>ja>l Al-Fiqh*, Beirut: Da>r al-kutub al-ilmiyah, 2007.
- 'Abdullah Ahmad An-Na'ir, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary Approach*, New York NY: Routledge, 2006.
- , *Islamic Thought An Introduction*, London and New York: Routledge, 2006.
- Abu H}a>mid al-Ghaza>li>, *al-Mustas}fa>*, Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Abu Walid al-Bajdi>, *al-Muntaqa> Svarh} al-Mawa>(t)ta>*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>*, 2005).
- Abu. H}usain al-Bas}ri>, *al-Mu'tamad fi> Us}u>l Fiqh*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>*, 2005).
- Abu> H}a>mid al-Ghaza>li>, *al-Mustas}fa>*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>*, 2005).
- Abu> Ish}a>q Al-Sya>tibi>. *al-Muwafaqa>t Fi Us}u>l Al-Syaria>t*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- , *al-Muwafa>qa>t Fi Us}u>l al-Syari>o>t*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>*, 2005).
- , *al-I}is}a>m* Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah. Tt.
- A. Ezzati, Islamic Law and the Challenges of Modern Time, *Journal of Sharia'a Islamic Studies*, Wembley, London: Islamic College, 2010.
- Ahmad Bu'uz'd, *al-Ijtih}a>d baina }laqa>q al-Ta>ri>kh wa Mu}a>hibat al-Wa>qi*, Kairo: Da>r al-Sala>m, 2005.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Hikmah, 2008.
- Ahmed E. Souaiaia, *The Sociological Inheritance Privileged Parlance & Unearned Rights*, Disertasi di Universitas Washington, ProQuestInformation and Learning Company, 2002.
- Al-Amuli>, *al-Ih}ka>m fi Us}u>l al-Ahka>m*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>*, 2005).
- Ali Hasballah, *Us}u>l al-Tasyri>' al-Isla>mi>*, Kairo: Da>r al-Fikr al-'Arabi>, 1997.
- Fakhruddi>n al-Ra>zi>, *al-Mah}su>l fi }lm al-Us}u>l*, Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Fakhruddi>n Muh}ammad bin 'Umar bin al-H}usain al-Ra>zi>, *al-Mah}su>l fi }lm Us}u>l al-Fiqh*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>*, 2005).
- Fakhruddin 'Utsmar> bin 'Ali al-Zaila'i, *Tabyi>n al-Doqa>iq Syarh Kizul Doqa>iq*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>*, 2005).
- Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago: Chicago University Press, 1997.

- Frank E. Vogel dan Samuel L. Heyes, *Islamic Law and Finance*, London: Kluwer Law International, 1998.
- Habib Ahmed, (ed.), *Theoretical Foundation of Islamic Economics*, Jeddah: The Islamic Development Bank, 2002.
- , *Role of Zakah and Aqaf in Poverty Alleviation*, Jeddah: Islamic Development Bank, 2004.
- Hasan Al-Turabi>, *Fiqh Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Bandung: Arasy, 2003
- , *Qadja>ya> al-Tajdi>d*, Khartum: Ma'had al-Buhusl wa al-Dirasa>l al-Ijtima>i'yah, 1990.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ibnu Manz}ur, *Lisan al-'Arab*. (Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>, 2005).
- Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *Ilom al-Muwaqqi'in*. (Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}d}r al-Ts}ni, 2005).
- 'Izzuddi>n 'Abdul 'Azi>: "Qawa>id al-Ah}ka>n fi> Mas}a>lih} al-Ana>n" Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, II.
- , *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, II.
- Imam al-Suyut}i>, *Tqri>r al-Istina>d fi> Tafsir>r al-Ijtihad>d*. (Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>, 2005).
- Imam al-Syauka>ni>, *Fathul Qad}r*. (Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>, 2005).
- Kholid bin 'Ali, *al-Mu'amala> al-Ma>liyah al-Ma>liyah al-Mu'a>srab*, Madinah: Tp, 2005.
- Manna' al-Qut}a>n, *al-Tasyri>' wa al-Fiqh fi al-Isla>n; Ta>ri>khan wa Manba>ja>*, vol. V, Kairo: Maktabah Wahtbah, 2001.
- Muh}ammad Abdul Ra'u>f al-Mana>wi>, *al-Ta'a>ri>f*. (Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>, 2005).
- Muhammad al-Syauka>ni>, *Irsya>d al-Fuh}u>l Ila> Tah}qi>q al-}aq Min 'Ilm al-Ush}u>l*. (Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>, 2005).
- Muh}ammad al-Zarqa>, *Syarh} al-Qawa>'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Da>r al-Qalam, Cet. II, 1989.
- Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi Sa}al al-Sarkhasi>, *Ush}u>l al-Sarkhasi>*. (Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is}da>r al-S}a>ni>, 2005).

- Muhammad bin Ibrahim, *al-Ijtihad wa al-Urf*, Kairo: Daar al-salam, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali alaun pikiran Islam*, terj. Osman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Muhammad Mahdi Syamsuddi>n, *al-Ijtihad wa al-tajdid fi> al-Fiqh al-Isa>mi>*, Beirut: al-Dauliyah al-Muassasah. tt.
- Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan Adji Waluyo puriatno, *Perbankan Syariah*, Jakarta: pkaes publishing, 2008.
- Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan Sunarwin Kartika Setiati, *Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, Jakarta: pkaes publishing, 2008.
- Muhamad Nadratuzzaman Hosen, *et al*, *Bank-ka Syariah*, Jakarta: pkaes publishing, 2008.
- Muhamad Nadratuzzaman Hosen, *et al*, *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: pkaes publishing, 2008.
- Muhammad Roy, *Filosofat Hukum al-U>fi> dan Dinomisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pondok Pesantren UHI, 2007.
- Noor Ahmad, dkk. *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Jakarta: Walisongo Press, 2000.
- Ramada>n al-Bu>ti>, *Djawabit al-Mas>lah>ah fi al-Syari>'ah al-Isa>miyah*, Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1986.
- Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lug>ah al-Fuqaha>'*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is>da>r al-S>a>ni>*, 2005).
- S>a>lih bin G>a>nim al-Sad>a>n, *al-Qawa>id al-Fiqhiyyah al-Kubra>*, Riyad: Tp, 1417 H.
- Sayed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993.
- Syaikh Abdurrahma>n bin Na>shir As Sa'di>, *al-Qawa>'id wal Us>u>l*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Sya>milah al-Is>da>r al-S>a>ni>*, 2005)
- Umar Chapra and Thariqul Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Bank*, Jeddah: The Islamic Development Bank, 2000.
- Wah>bah al-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isa>mi> wa Adilatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Yu>suf al-Qarad>wi>, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- , *al-Ijtihad fi> al-Syari>'ah al-Isa>miyah ma'a Naz>ara>t tah>li>-liyah fi> al-Ijtihad*, (Mu'a>s>ir, Kuwait: Daar al-Qalam li al-Nasr wa al-Tauzi>', cet. III, 1999.
- , *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.

Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *al-Hudud al-Ani'ah wal al-Ta'arif al-Daqiqah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamiyah al-Isyadiah al-Syamiyah, 2005).

-----, *Ghaya'h al-Wusul fi Syarh Lubb al-Usul*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamiyah al-Isyadiah al-Syamiyah, 2005).

Jurnal dan Makalah:

Asmuni, "Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan *al-Maqasid* Menuju Ijtihad yang Dinamis", dikutip dari www.yusdani.com, diakses 21 Oktober 2007.

Fikriya Najitama, Ijtihad Umar Bin Khathab dan Pengaruhnya terhadap Kajian Hukum Islam Yang Sosiologis, Makalah tidak dipublikasikan.

Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, dalam *al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Purwokerto: APIS dan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto 2013.

Illias Bantakes, The Disunity of Islamic Criminal Law and the Modern Role of Ijtihad, *International Criminal Law Review* 9, London: Martinus Nijhoff Publisher, 2009.

Juandi, *Maqasid asy-syari'ah*: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam, dalam *Istinbat Jurnal Hukum*, Metro: Jurusan Syari'ah STAIN Juri Siwo Metro, Volume 9, Nomor 1 Mei 2012.

Jumli Nelli, Perkembangan Hukum Islam pada Masa Turki Usmani, *Jurnal Hukum Islam*, Vol VI, No. 4 tahun Desember 2006.

M. Amin Abdullah, Reaktualisasi Islam yang 'Berkemajuan' Agenda Strategis Muhammadiyah Ditengah Gerakan Keagamaan Kontemporer, Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H, Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 7 Ramadhan/Agustus 2011.

Mukhtar Zamzami, Pembaruan Hukum, Makalah tidak diterbitkan, Jakarta.

Nirwan Syarifin, "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih" dalam *ISLAMIA*, Jakarta: Institut for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) dan Penerbit Khairul Bayan, Vol. II No. 5/ April-Juni 2005.

Nur Kholish, Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer, dalam *Jurnal ALMAWARID*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Edisi XIV tahun 2005).

Saiful Jazil, Qat'i Z'anni dalam Perspektif Ibrahim Husen, dala *Jurnal al-Ada'alah*, Jember, STAIN Jember Press, Volume 11, Nomor 1, April 2008.

¹⁶ Yusdani, "Ijtihad Dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'ul". dikutip dari www.yusdani.com, diakses 21 Oktober 2007.

MODEL IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF

ORIGINALITY REPORT

55%

SIMILARITY INDEX

53%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	almanahij.net Internet Source	17%
2	ambarafifah.blogspot.com Internet Source	5%
3	adoc.tips Internet Source	4%
4	media.neliti.com Internet Source	3%
5	mushthava.blogspot.com Internet Source	3%
6	www.scribd.com Internet Source	3%
7	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
9	ejournal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%

10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
11	archive.org Internet Source	1%
12	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	1%
13	dwiliasetiawati14.blogspot.com Internet Source	1%
14	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
15	myblogjooandy.blogspot.com Internet Source	1%
16	podoluhur.blogspot.com Internet Source	1%
17	hermaninbismillah.blogspot.com Internet Source	1%
18	www.al-islam.net Internet Source	1%
19	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%
20	abumuslimalghoffar.blogspot.com Internet Source	<1%
21	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

22	rakernas.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1%
23	vdocuments.site Internet Source	<1%
24	ab7asy.com Internet Source	<1%
25	newskripsi.blogspot.com Internet Source	<1%
26	"خلف ، عبد الحسن حسن. "و تساقطت أوراق الخريف : رواية", Dar Al-Farabi for Publishing & Distribution, 2010. Publication	<1%
27	jadibrilian.blogspot.com Internet Source	<1%
28	mahmafhuii.blogspot.com Internet Source	<1%
29	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1%
30	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1%
31	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1%
32	www.iainjambi.ac.id Internet Source	<1%

33	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1%
34	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
35	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
36	asyeh.com Internet Source	<1%
37	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
38	jurnal.iainpalu.ac.id Internet Source	<1%
39	zombiedoc.com Internet Source	<1%
40	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1%
41	Ilias Bantekas. "The Disunity of Islamic Criminal Law and the Modern Role of Ijtihād", International Criminal Law Review, 2009 Publication	<1%
42	es.scribd.com Internet Source	<1%
43	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%

44	Bani Syarif Maula. "KAJIAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH DENGAN PENDEKATAN MAQASID AL-SYARI'AH", <i>Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 1970 Publication	<1%
45	zaka-kaka.blogspot.com Internet Source	<1%
46	Syaugi Syaugi. "ASPEK HUKUM TERHADAP PRODUK SYARI'AH DI BANK KONVENSIONAL (Kajian terhadap Regulasi Perbankan Syari'ah di Indonesia)", <i>Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 1970 Publication	<1%
47	al-tahrir.or.id Internet Source	<1%
48	www.iwanhafidz.com Internet Source	<1%
49	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
50	melakukan.com Internet Source	<1%
51	pt.scribd.com Internet Source	<1%
52	www.muhammad.net Internet Source	<1%

53	mafiadoc.com Internet Source	<1%
54	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
55	rozali643.blogspot.com Internet Source	<1%
56	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
57	repository.staindirundeng.ac.id Internet Source	<1%
58	stainmetro.ac.id Internet Source	<1%
59	jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	<1%
60	anzdoc.com Internet Source	<1%
61	الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي ، 000 "الموافقات : الجزء الثاني", Turath For Solutions, 2013. Publication	<1%
62	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1%
63	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%

64

Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Student Paper

<1%

65

Nashrun Jauhari Ratna Suraiya.
"EPISTEMOLOGI FIQH KEMADZHABAN NU",
Al-" Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam,
2018

Publication

<1%

66

Submitted to Indonesia Australia Language
Foundation

Student Paper

<1%

67

MASRUKHIN MUHSIN. "KRITIK MATAN
HADIS", ALQALAM, 2017

Publication

<1%

68

Ahmad Arief. "AL-TA'ASSUF PENGGUNAAN
HAK PADA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 46 TAHUN 2010 TENTANG
ANAK LUAR NIKAH", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu
Syariah dan Hukum, 2018

Publication

<1%

69

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1%

Exclude quotes OnExclude matches OffExclude bibliography On

MODEL IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38
